

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor 421.1/673 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK Rainbow Learning Center
Jl. Taman Golf Barat I EG 1/62 Kotamodern
Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Anak Terang Nomor : -,
taranggal 1 Februari 2005
- Menimbang : a. Bawa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bawa, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bawa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peran serta masyarakat, Pengurus Yayasan Anak Terang telah berupaya mendirikan TK Rainbow Learning Center Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ;
d. Bawa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 015 /TPP/III/2004, tanggal 21 Maret 2005
2. Akta Notaris Pengurus Yayasan Anak Terang Nomor : 9, tanggal 10 April 2004

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK Rainbow Learning Center Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 24 MARET 2005



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;